



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 74/Pid./2012/PT.TK.

"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : HASBI bin PUAT

Tempat lahir : Bindur

Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ Tahun 1961.

Jenis kelamin : Laki –laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn.I Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tani

2. Nama : SURYADI als TATANG bin

EMEN

Tempat lahir : Sukamulya

Umur/tanggal lahir : 34 tahun/ 13 Januari 1977

Jenis kelamin : Laki –laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal :Dsn.IV Kampung Lingga pura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta.

Para terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Juni 2011 Nomor : Sp.Han/16/VI/2011/Reskrim, sejak tanggal 29 Juni 2011 s/d. tanggal 18 Juli 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik, tanggal 11 Juli 2011 No.

SP.Guh.Han/16-c/VII/2011/Reskrim sejak tanggal 11 Juli 2011 ;

3. Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2011 No.Print-357/N.8.18.3/Ep/12/2011

sejak tanggal 22 Desember 2011 s/d tanggal 10 Januari 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 05 Januari 2011 No.29/Pen.Pid/2012/PN.GS

sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 03 Februari 2012 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Januari 2012 No.09/Pen./2012/PN.GS

sejak tanggal 04 Februari 2012 s/d tanggal 03 April 2012 ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi tanggal 9 April 2012 No.79/Pen.Pid/2012/PT.TK. sejak

tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 27 April 2012 ;

7. Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 24 April 2012 No.79/Pen.Pid/2012/PT.TK.

sejak tanggal 28 April 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012 ;

Dalam pemeriksaan di tingkat banding para terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum M.IDRAN FRAN,SH yang berkantor pada Kantor Advokat dan Pengacara Idran Fran,SH & Associates, beralamat di jalan Jeruk Gang Rambai No.99 Kotabumi 34513 berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan No. Reg.20/SK/2012/PN.GS atas terdakwa HASBI bin PUAT dan No.Reg.21/SK/2012/PN.GS atas nama terdakwa SURYADI als TATANG bin EMEN ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara para terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2012 Nomor: 07/Pid.B/2012/PN.GS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Desember 2011 Nomor Register perkara : PDM -312/GS/12/2011, para terdakwa di dakwa sebagai berikut :



DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa **1. Hasbi bin Pua** Terdakwa **2. Suryadi als Tatang bin Emen** bersama-sama dengan saksi **Elly Setiawan, Suherman, Ridwan Nulloh, Junawan als Wawan, Suwatno** (yang Perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2011 bertempat di Kebun Sawit Dusun I Rt.06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugihh, **Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ton buah kelapa sawit, yang seluruhnya atau sebagian MASUDI Bin KASIRAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau Lebih dengan cara bersekutu,** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Suherman datang kerumah M. Azhari Als Ali Azhari (mantan Kepala kampung Lingapura) lalu Suherman menceritakan dan meminta pendapat kepada M. Azhari Als Ali Azhari (mantan Kepala kampung Lingapura) karena Klub Sepak bola Kampung Lingapura akan mengikuti Kompetisi diluar kampung namun klub tersebut tidak memiliki biaya.
- Lalu atas keluh kesah suherman tersebut M. Azhari Als Ali Azhari (mantan Kepala kampung Lingapura) mengatakan kepada Suherman :“ **Bahwa Kampung Lingapura ini kan mempunyai asset kampung seperti pasar dan kebun sawit yaitu PT. EX ARIYA PELANGI/NAKAU yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu kan dikelolah oleh pemuda saat saya masih menjabat kepala kampungnya “ .

- Bahwa perkataan M. Azhari Als Ali Azhari tersebut dijawab oleh Suherman dengan mengatakan : “ **Saat ini kan beda kepala kampungnya dengan jaman bapak masih menjabat “** lalu keputusan suherman tersebut, M. Azhari Als Ali Azhari pun menjawab dan mengatakan “ **Ya apapun bentuknya itu tetap asset kampung walaupun ganti kepala kampung beberapa kali saja “** lalu mendengar perkataan tersebut Suherman pun hanya diam.
- Bahwa setelah beberapa kali usaha yang sudah dilakukan oleh Suherman mengumpulkan biaya untuk mengikuti kompetisi sepak bola akhirnya suherman pun kembali meminta saran kepada M. Azhari Als Ali Azhari lalu M. Azhari Als Ali Azhari pun mengatakan “ **Ya, sudah asset desa itu saja yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemuda mengikuti kompetisi sepak bola “**
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari M. Azhari Als Ali Azhari tersebut lalu pada tanggal 14 Mei 2011 Suherman bertemu dengan terdakwa I. Hasbi bin Puat di jalan lalu Suherman pun mengajak Terdakwa I. mengambil buah kelapa sawit di areal PT. EX Ariya Pelangi dan ajakan Suherman pun disetujui oleh terdakwa I.
- Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I kelokasi kebun sawit yang merupakan area kebun sawit milik saksi Korban Masudi, lalu saat dilakosi tersebut terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, Ridwan Nulloh dan Junawan als Wawan. Selanjutnya membagi tugas :
- Ridwan Nulloh dan Junawan als Wawan : **Mengambil/** memetik/ mendodos buah kelapa sawit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 1. Hasbi dan terdakwa 2. Suryadi : bertugas **Mengawasi** Ridwan Nulloh dan Junawan als Wawan dilokasi sekitar kebun sawit saat mengambil / mendodos / memetik buah sawit ;
- Lalu setelah selesai mengambil / memetik / mendodos buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 wib terdakwa 1 memerintahkan Elly Setiawan untuk **Membawa / Mengangkut** buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun milik saksi korban Masudi ke pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet, oleh karena lokasi perkebunan tersebut tidak dapat masuk mobil maka **Elly** mengajak **Suwatno** untuk membawa buah kelapa sawit tersebut. Lalu Elly dan Suwatno pun **Membawa / Mengangkut** buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor milik Suwatno (Merk SUZUKI Shogun Warna merah dan motor milik Elly (Merk Honda Supra Fit New) serta keranjang terbuat dari kayu.
- Kemudian setelah buah kelapa sawit yang sudah diangkut oleh Elly dan Suwatno berada di pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet lalu buah sawit tersebut diangkut menggunakan mobil L. 300 warna hitam milik saksi Sutikno yang diantarkan oleh **Suherman, Hasbi dan Suryadi** ke tempat jual beli kelapa sawit untuk dijual kepada **SUROTO** di Kamp. Nyukang Harjo dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.045.000,- lalu uang dari hasil penjualan kelapa sawit tersebut dibagikan kepada
 - Ridwan dan Junawan als wawan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Elly dan Suwatno Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - Untuk membayar bon warung sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya ongkos sewa mobil, makan, minum, dan rokok sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
- Sementara sisanya diserahkan kepada Suherman sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengikuti kompetisi sepek bola pemuda)

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban **MASUDI Bin KASIRAN** mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Nomor Register Perkara PDM -312/ GS/12/2011 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. HASBI bin PUAT, Terdakwa 2. SURYADI als TATANG bin EMEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 1 ke- 4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa1. HASBI bin PUAT, Terdakwa 2. SURYADI als TATANG bin EMEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kwintal buah kelapa sawit ;
 - 2(dua) buah karung plastic warna putih ;
 - 2(dua) buah keranjang terbuat dari kayu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah alat dodos ;
- 1(satu) lembar kertas nota pembelian buah kelapa sawit ;
- 1(satu) unit mobil L.300 Nopol BE.9403.AD beserta STNKnya ;

Dipergunakan dalam perkara lain Ridwan Nollah bin Z.Abidin Dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa 1. Hasbi bin Puat Tredakwa 2. Suryadi als Tatang bin Emen supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 07/Pid.B/2012/PN.GS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1.HASBI bin PUAT dan Terdakwa 2.SURYADI alias TATANG bin EMEN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kwintal buah kelapa sawit ;
 - 2(dua) buah karung plastic warna putih ;
 - 2(dua) buah keranjang terbuat dari kayu ;
 - 1(satu)buah alat dodos ;
 - 1(satu) lembar kertas nota pembelian buah kelapa sawit ;
 - 1(satu) lembar STNK mobil L.300 Nopol BE.9403.AD ;dipergunakan dalam perkara lain SUWATNO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing - masing sebesar Rp..1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada tanggal 29 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor: 07/ Akta.Pid/2012/PN.GS dan permintaan banding mana oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 3 April 2012 sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 07/ Akta Pid/2012/PN.GS.;

Menimbang, bahwa Pembanding /Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 April 2012 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 5 April 2012 dan telah diberitahukan/ diserahkan kepada para terdakwa pada tanggal 10 April 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada para terdakwa telah diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari kerja untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding menyatakan keberatan dengan putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak mempertimbangkan barang bukti 1(satu) unit mobil L.300 No.Pol.BE.9403 AD karena Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih hanya mempertimbangkan surat mobilnya saja yakni STNK. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2012 No.07/Pid.B/PN.GS. serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada para terdakwa, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambilalih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti 1(satu) unit mobil Pick up L.300 No.Pol.BE.9403 AD harus diperbaiki dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati berkas perkara menemukan fakta hukum bahwa barang bukti mobil Pickup L.300 sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding ternyata telah disita oleh Penyidik Edy Awaludin Kasat Reskrim sesuai berita acara penyitaan tanggal 9 Desember 2011, dan terhadap penyitaan tersebut telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih sesuai Penetapan No. 339/Perst/ Pen.Pid/2011/PN.GS. tanggal 13 Desember 2011 dan selain itu Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya telah pula meminta untuk ditetapkan status barang bukti tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang status barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pengadilan Tinggi menilai Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugi telah lalai karena tidak mempertimbangkan status barang bukti tersebut, oleh karenanya putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gunung Sugih haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti mobil Pik up, sebagaimana akan termuat dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan putusan selebihnya dapat lah dikuatkan :

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2012 Nomor : 07/Pid.B/2012/PN.GS. sekedar mengenai status barang bukti 1 (satu) unit mobil L.300 No.Pol.BE.9403 AD sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menetapkan barang bukti berupa :

1(satu) unit mobil L.300 No.Pol.BE.9403 AD dipergunakan dalam perkara ELLY SETIAWAN Dkk. :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Maret 2012 No.07/Pid.B/2012/PN.GS. untuk selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa, dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU tanggal 09 MEI 2012** oleh kami: **A.A NGURAH ADYATMIKA, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis Hakim, **H.A.MOEHAN EFFENDI, S.H.** dan **JASINTA DANIEL, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **TIONAR MANURUNG** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dto

1. **H.A. MOEHAN EFFENDI, S.H.**

Dto

2. **JASINTA DANIEL, S.H.**

Ketua Majelis,

Dto

A.A NGURAH ADYATMIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

TIONAR MANURUNG

**Untuk Salinan Resmi
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,**

Ny.Hj.NELIDA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.040029188.